

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang  
Telp. 081316665996  
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1063/PM.00.02/K.JT-33/11/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 bundel  
Perihal : Imbauan

Semarang, 27 November 2023

**Kepada Yth.**

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

**Tingkat Kota Semarang**

**Di-**

**Tempat**

**1. Dasar Hukum :**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 626 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas, dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - j. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut organisasi Kemasyarakatan, Atribut partai politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang;
2. Bawaslu Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 : *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan Pendidikan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa proses Pemilu; dan Pasal 102 Ayat 1 : Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b.mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.
4. Dalam melaksanakan kampanye, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Pasal 9
    - Ayat (1) huruf c : Pasangan Calon, partai politik, gabungan partai politik, harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota.
    - Ayat (3) : Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
  - b. Pasal 11
    - Ayat (1) huruf c: *"Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan*

*tim Kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lain."*

- Ayat (4) : *"Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota."*

c. Pasal 13 :

- Ayat (1) : *"Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."*
- Ayat (4) : *"Dokumen penggantian tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan salinannya kepada:*
  - a. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya; dan*
  - b. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya."*

d. Pasal 15 :

- Ayat (4) huruf c : *"Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota."*
- Ayat (7) : *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota"*

e. Pasal 16 :

- Ayat (4) huruf c : *"Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota."*
- Ayat (7) : *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota."*

f. Pasal 17 :

- Ayat (4) : *"Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota."*

- Ayat (7) : *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota."*

g. Pasal 18 :

- Ayat (1) : *"Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota."*
- Ayat (2) huruf C : *"Petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota bertugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota."*

5. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 agar memenuhi metode pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. pertemuan terbatas, Pasal 29 ayat (1) – (4), Pasal 30 ayat (1) – (6);
- b. pertemuan tatap muka, Pasal 31 ayat (1) – (5), Pasal 32 ayat (3) – (5);
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, Pasal 33 ayat (1) – (7);
- d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, Pasal 34 ayat (2) – (4), Pasal 36 ayat (2) – (9);
- e. Media Sosial, Pasal 37 ayat (2) – (5), Pasal 38 ayat (5) huruf a;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring, Pasal 39 ayat (2) – (7), Pasal 40 ayat (1) – (3)
- g. rapat umum, Pasal 46 ayat (2) – (4), Pasal 47 ayat (2) – (5), Pasal 48
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 55 ayat (1) – (3).

6. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mematuhi ketentuan lokasi penempelan bahan kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :

- Ayat (1) : *"Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan."

- Ayat (2) : "Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok."

7. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mematuhi ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

- Ayat (1) : "Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:"
  - a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
  - d. halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - e. gedung milik pemerintah;
  - f. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - g. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu
  - h. ketertiban umum.
- Ayat (2) : "Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok."

8. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memedomani ketentuan mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye, pertemuan terbatas dan rapat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 626 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas, dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut organisasi Kemasyarakatan, Atribut partai politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang sebagaimana terlampir dalam Surat Imbauan

ini;

9. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk mematuhi ketentuan terkait larangan kampanye yang tercantum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 72 PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

- Ayat (1) : *“Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
  - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
  - d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
  - e. *mengganggu ketertiban umum;*
  - f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
  - g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;*
  - h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;*
  - i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
  - j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pe peserta Kampanye Pemilu.”*
- Ayat (1a) : *“Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.”*
- Ayat (1b) : *“Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.”*
- Ayat (4): *“Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
  - a. *ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung,*

*dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*

- b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
- f. Aparatur Sipil Negara;*
- g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- h. kepala desa;*
- i. perangkat desa;*
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan*
- k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

- *Ayat (5) : "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu."*

10. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk memedomani ketentuan Pasal 72A ayat (1) – (7), Pasal 72B ayat (1) – (6), Pasal 72B ayat (9) PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum terkait ketentuan pelaksanaan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan;

11. Pelanggaran pidana dalam masa kampanye memuat sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut;

- a. Pasal 490 : "Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
- b. Pasal 491 : "Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
- c. Pasal 493 : "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
- d. Pasal 494 : "Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional*

*Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*

e. Pasal 495

- ayat (1) : *"Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
- ayat (2) : *"Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."*

f. Pasal 521 : *"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."*

g. Pasal 522 : *"Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."*

h. Pasal 523 :

- Ayat (1) : *"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."*
- Ayat (2) : *"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau*

memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

- Ayat (3): “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan**, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024  
TINGKAT KOTA SEMARANG**

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Partai NasDem
- 6) Partai Buruh
- 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 11) Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
- 12) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 13) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 14) Partai Demokrat
- 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 24) Partai Ummat

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 626 TAHUN 2023  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS  
DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- A. Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho/Billboard/Videotron  
Lokasi pemasangan/penayangan alat peraga kampanye berupa Baliho/Billboard/Videotron dapat dipasang/ditayangkan di seluruh papan Reklame (Baliho/Billboard/Videotron) milik swasta yang telah memiliki izin Reklame Komersil dari Pemerintah.
- B. Alat Peraga Kampanye Berupa Reklame/Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul  
Lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa Reklame/Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul dapat dipasang di seluruh ruas jalan raya wilayah Kota Semarang, kecuali:
1. Kawasan Jalan Protokol meliputi:
    - a. Jalan Pahlawan;
    - b. Jalan Letjen Suprpto;
    - c. Jalan Kolonel Sugiyono;
    - d. Jalan Pemuda;
    - e. Jalan Gajahmada;
    - f. Jalan MH. Thamrin;
    - g. Jalan Pandanaran;
    - h. Jalan Jenderal S. Parman;
    - i. Jalan Sultan Agung;
  2. Kantor atau Rumah Dinas Pemerintah, TNI, dan Polri sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
  3. Pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;

4. Area Pelabuhan Udara dan jalan masuk Pelabuhan Udara mulai dari Gerbang PRPP sampai dengan gerbang Pelabuhan Udara;
5. Sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
6. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
7. Museum sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
8. Kawasan Kota Lama;
9. Rumah Sakit milik Pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
10. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
11. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, Menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
12. Tiang dan papan penunjuk jalan/arrah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
13. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
14. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Sronдол dan Pelataran Taman Kasmaran;
15. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan izin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);
16. Tempat pemakaman;
17. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Billboard dan telah mendapatkan izin dari pemilik/penyewa reklame;
18. Halte bis, halte Bus Rapid Transit, Pos Polisi, Gapura, telepon umum dan bis surat;
19. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan;
20. Kawasan jalan protokol sebagaimana angka 1 dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan.

C. Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye dilarang:

1. Mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas /penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
2. Melintang diatas jalan;
3. Menutup ruas trotoar;
4. Mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;

5. Pada tiang dan/atau ompak bendera merah putih yang sudah permanen;
6. Memasang bendera ketinggian dan ukurannya melebihi bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya;
7. Berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan SARA atau ujaran kebencian dengan pihak lain;
8. Memasang atribut atau alat peraga kampanye kurang dari 5 meter dari atribut atau alat peraga kampanye atau media sosialisasi lainnya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,  
ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan



**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 626 TAHUN 2023  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,  
PERTEMUAN TERBATAS, DAN RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA LOKASI                      | ALAMAT                                                                                              | RUANG TERBUKA | RUANG TERTUTUP | OPD PENGELOLA                                 |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | LAPANGAN SIMPANG LIMA            | Jl. Simpang Lima, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249                   | V             |                | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG  |
| 2  | GOR MANUNGGA JATI                | Jl. Taman Majapahit Selatan No.1, Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192 |               | V              | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KOTA SEMARANG   |
| 3  | HALAMAN SIRKUIT MIJEN            | Jl. Raya Semarang-Boja, Tambangan, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275                     | V             |                | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KOTA SEMARANG   |
| 4  | LAHAN PARKIR Ex. WONDERIA        | Jl. Sriwijaya No.27, Wonodri, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614                      | V             |                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG |
| 5  | GEDUNG JUANG 45                  | Jl. Pemuda No.163, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132                   |               | V              | BAGIAN RUMAH TANGGA SETDA KOTA SEMARANG       |
| 6  | AULA KECAMATAN Se-KOTA SEMARANG  | Kota Semarang                                                                                       |               | V              | KECAMATAN SETEMPAT                            |
| 7  | BALAI KELURAHAN Se-KOTA SEMARANG | Kota Semarang                                                                                       |               | V              | KELURAHAN SETEMPAT                            |
| 8  | LAPANGAN SEPAK BOLA              | Jl. Durenan Indah                                                                                   | V             |                | Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang               |
| 9  | LAPANGAN SENTYAKI                | Jl. Sentyaki Raya                                                                                   | V             |                | Kel. Buluk Lor Kec. Semarang Utara            |
| 10 | LAPANGAN SEMBUNG                 | Kelurahan Sembung                                                                                   | V             |                | Kel. Sembung Kec. Genuk                       |
| 11 | LAPANGAN KUDU                    | Kelurahan Kudu                                                                                      | V             |                | Kel. Kudu Kec. Genuk                          |
| 12 | LAPANGAN SEPAK BOLA              | Embung RT 06 RW 08                                                                                  | V             |                | Kel. Wonolopo Kec. Mijen                      |
| 13 | LAPANGAN SEPAK BOLA              | Gili RT 02 RW 01                                                                                    | V             |                | Kel. Purwosari Kec. Mijen                     |
| 14 | LAPANGAN GOLF MANYARAN           | Jl. Untung Surapati, Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50182                   | V             |                | Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan                |

|    |                                    |                              |   |  |                                       |
|----|------------------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 15 | Lapangan Bola Suler                | Rt 05 Rw 02 Wates            | V |  | Kel. Wates Kec. Ngaliyan              |
| 16 | Lapangan Sepak Bola                | Kel. Pakintelan              | V |  | Kel. Pakintelan Kec. Gunungpati       |
| 17 | Lapangan Sepak Bola                | Kp.Siroto RT 01 RW 10        | V |  | Gunungpati                            |
| 18 | Lapangan Sepak Bola Randusari      | Kel. Nongkosawit             | V |  | Kel. Nongkosawit Kec. Gunungpati      |
| 19 | Lapangan Sepak Bola                | Kel. Ngijo                   | V |  | Kel. Ngijo Kec. Gunungpati            |
| 20 | Lapangan Sepak Bola                | Kel. Patemon                 | V |  | Kel. Patemon Kec. Gunungpati          |
| 21 | Lapangan Sepak Bola                | Kel. Cepoko                  | V |  | Kel. Cepoko Kec. Gunungpati           |
| 22 | Lapangan Sepak Bola                | Kel. Kalisegoro              | V |  | Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati       |
| 23 | Lapangan Citra Satwa               | JL Onta Raya Rt. 09 Rw. 11   | V |  | Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari    |
| 24 | Lapangan Blado                     | JI. Taman Tlogomulyo         | V |  | Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan       |
| 25 | Lapangan Bugen                     | JI. Kyai Sakir Rt. 01 Rw. 03 | V |  | Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan  |
| 26 | Lapangan Pucung                    | JI. Plamongsari V            | V |  | Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan      |
| 27 | Lapangan Leboh                     | JI. Sapta Prasetya Bar       | V |  | Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan |
| 28 | Lapangan Banpres                   | JI. Palebon                  | V |  | Kel. Paiebon Kec. Pedurungan          |
| 29 | Lapangan Gaharu                    | JL. Gaharu Raya              | V |  | Kel. Spondol Wetan Kec. Banyumanik    |
| 30 | Lapangan Merbabu                   | JL. Merbau Raya              | V |  | Kel. Padangsari Kec. Banyumanik       |
| 31 | Lapangan Sumurboto                 | JI. Bukit Raya Timur         | V |  | Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik        |
| 32 | Lapangan Bumirejo                  | JI. Pudak Payung             | V |  | Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik      |
| 33 | Lapangan Sepak bola Mangkang Kulon | JL. Stasiun Semarang         | V |  | Kel. Jerakah Kec. Tugu                |
| 34 | Lapangan DLH Tugurejo              | JL. Tapak Raya Semarang      | V |  | Kel. Tugurejo Kec. Tugu               |
| 35 | Lapangan Sepak bola Mangkang Wetan | JL. Kali Sasak Semarang      | V |  | Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu         |
| 36 | Lapangan Sepak bola Mangkang Kulon | JL. Kyai Gilang Semarang     | V |  | Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu         |

|    |                      |                          |   |  |                                       |
|----|----------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 37 | Lapangan Sepakbola   | Jl. Kenconowungu Selatan | V |  | Kel. Karangayu Kec.<br>Semarang Barat |
| 38 | Lapangan Bancar Asri | A Bancar Asri Timur II   | V |  | Kel. Lamper Tegah Semarang<br>Selatan |
| 39 | Lapangan Kedondong   | A Kedondong Dalam IV     | V |  | Kel. Lamper Tegah Semarang<br>Selatan |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR :  
TANGAL :

LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI  
KEMASYARKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI KOTA SEMARANG

1. Kantor atau Rumah Dinas Pemerintah, TNI, dan POLRI sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar;
2. Pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar;
3. Area Pelabuhan Udara dan jalan masuk Pelabuhan Udara mulai dari Gerbang PRPP sampai dengan gerbang Pelabuhan Udara.
4. Sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar.
5. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar.
6. Museum sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar.
7. Kawasan Kota Lama;
8. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar;
9. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
10. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
11. Tiang dan papan penunjuk jalan/arrah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
12. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
13. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Sronol; dan Pelataran Taman Kasmaran.
14. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan ijin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);
15. Tempat pemakaman;

16. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Bilboard dan telah mendapat izin dari pemilik/penyewa reklame;
17. Halte bis, halte Bus Rapid Transit, Pos Polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
18. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan;
19. Kawasan Jalan Protokol meliputi :
  - a. Jalan Pahlawan;
  - b. Jalan Letjen Suprpto;
  - c. Jalan Kolonel Sugiyono;
  - d. Jalan Pemuda;
  - e. Jalan Gajahmada;
  - f. Jalan MH. Thamrin;
  - g. Jalan Pandanaran;
  - h. Jalan Jenderal S. Parman ;
  - i. Jalan Sultan Agung;
20. Kawasan jalan protokol sebagaimana angka 19 dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan.

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI